

PENETAPAN – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN – KOTA SUNGAI PENUH

2022

Kpt 18 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA SUNGAI PENUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh ini adalah: Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Pleno KPU Kota Sungai Penuh Nomor 152/PP.04.1-BA/1572/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kota Sungai Penuh Untuk Pemilu Tahun 2024;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 18 Tahun 2022 diatur Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Sungai Penuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2023
- Lampiran 3 hlm.